



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 2024 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, perlu acuan bagi pemangku kepentingan pelaku pembangunan dan Organisasi Perangkat Daerah agar penyusunan rencana kerja dapat disesuaikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sedang berjalan;
 - b. merumuskan perubahan sasaran pembangunan daerah dan rencana program prioritas pembangunan daerah Tahun 2024;
 - c. merumuskan perubahan arah kebijakan ekonomi daerah dan keuangan daerah yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Kepala Bappeda selaku Ketua Tim melakukan pengawasan pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 100.3.3.2 - 204 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
 KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Kepala BAPPEDA	Ketua
4.	Sekretaris BAPPEDA	Wakil Ketua
5.	Kabid Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA	Sekretaris
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
9.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BAPPEDA	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Akuntansi Pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
14.	Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah	Anggota
15.	Pebrilena, S.Sos./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA	Anggota
16.	Zulzilati, S.I.P./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA	Anggota
17.	Hetty Sunarti, S.A.P.,M.M./Peneliti BAPPEDA	Anggota
18.	Galor Anas Sagugurat, S.E.,M.Ec.Dev./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA	Anggota
19.	Yusleli Sertika, S.Sos.,M.M./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA	Anggota
20.	Dewi Krisnawati, S.K.M./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan BAPPEDA	Anggota
21.	Yesmiwita, S.K.M.,M.M./Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BAPPEDA	Anggota

22.	Novery Irawan Sembiring, S.Sos./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia BAPPEDA	Anggota
23.	Mega Ayu, S.E.,M.M./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia BAPPEDA	Anggota
24.	Eko Nuryawan, S.Hut./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah BAPPEDA	Anggota
25.	Robert Siahaan, S.H./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah BAPPEDA	Anggota
26.	Nurabni, S.I.P.,M.M./Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah BAPPEDA	Anggota
27.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian BAPPEDA	Anggota
28.	Grace Eirene Sagurung, S.P./Analisis Pangan BAPPEDA	Anggota
29.	Sartika Darman, S.I.P./Analisis Program Pembangunan BAPPEDA	Anggota
30.	Muhammad Ramadhan, S.E./Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan BAPPEDA	Anggota
31.	Reza Ahmad, S.Pi./Analisis Budidaya Perikanan BAPPEDA	Anggota
32.	Ihsan Dwi Mubarak, S.Pi./Analisis Kelautan dan Perikanan BAPPEDA	Anggota
33.	Almer Akhbar, S.Kom./Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi BAPPEDA	Anggota
34.	Saiful Kasman, S.Sos./Analisis Sosial Budaya BAPPEDA	Anggota
35.	Herlina, S.Sos.,M.Si./Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA	Sekretariat
36.	Syukri Alham Yussalmen, S.E./Analisis Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA	Sekretariat
37.	Stevil Debora, S.E./Analisis Perencanaan BAPPEDA	Sekretariat
38.	Lukman Nul Hakim, S.S.T./Analisis Perekonomian BAPPEDA	Sekretariat

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


 FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK